



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Dp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxx xxxxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **JUANDA, SH., MH**, Advokat/Konsultan Hukum ... yang beralamat di Jln.Lintas Mbawi - xxxxx, Dorebara. Kabupaten xxxxx. NTB berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan nomor tertanggal selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx RT 001 RW 004 Kelurahan Dorotangga, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxx xxxxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, dengan Register Perkara Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 26 Juni 2024, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **SYAHRURAMADAN BIN RIFAID** / Pemohon dengan **HANDAYANI BINTI NASRUDIN** / Termohon merupakan suami istri yang sah atas telah dilangsungkannya pernikahan pada hari Sabtu, Tanggal 13 November 2010 M bertepatan pada 06 Julhijah 1431 H dan dicatat oleh Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx (NTB) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 629/17/XI/2010 tanggal 15 November 2010;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda atau susuan dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun Hukum Positif di Indonesia;
3. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Bagik Anjar, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur “ NTB, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak Laki “ Laki diantaranya yang diberi nama MUHAMMAD RIFQI AL-FURQAN umur + 12 (dua belas) tahun; MUHAMMAD SAPUTRA FAKHRULLAH umur + 10 (sepuluh) tahun; MUHAMMAD NAUFAL AL-FARIZQI umur + 6 (enam) tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2019, Pemohon dengan Termohon pindah tinggal di Rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxx RT 010 RW 004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (NTB);
5. Bahwa setelah beberapa bulan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dengan Termohon pindah tinggal dirumah yang dibangun bersama di xxxxxxxxxx xxxx RT 010 RW 004, xxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);

6. Bahwa sejak tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon suka mencaci maki Pemohon;
- b. Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- c. Tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga;
- d. Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan menghina Pemohon dan selalu minta diceraikan;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Oktober 2023 yang disebabkan seperti apa yang di uraikan pada angka 6 (lima) poin a, b, c dan d yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxx xxx RT 010 RW 004, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (NTB), dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian dan dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dibina dan di pertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx Cq. Majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**SYAHRURAMADAN BIN RIFAID**) untuk Menjatuhkan talak satu bai'n Raj'i terhadap Termohon (**HANDAYANI BINTI NASRUDIN**);

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Dp telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 629/17/XI/2010 tanggal 15 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Dorotangga, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon MUHAMMAD RIFQI AL-FURQAN umur + 12 (dua belas) tahun; MUHAMMAD SAPUTRA FAKHRULLAH umur + 10 (sepuluh) tahun; MUHAMMAD NAUFAL AL-FARIZQI umur + 6 (enam) tahun; ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sembilan bulan;
  - Bahwa Pemohon tinggal di xxxxxxxxxx xxxx RT 001 RW 004 Kelurahan Dorotangga, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxx xxxxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxx xxxxxx, xxxxx, Kabupaten Dompu, xxxx xxxxxxxx xxxxx
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu mencaci maki Pemohon dan selalu meminta untuk di ceraikan oleh Pemohon jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

**2. SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Dorotangga, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon MUHAMMAD RIFQI AL-FURQAN umur + 12 (dua belas) tahun; MUHAMMAD SAPUTRA FAKHRULLAH umur + 10 (sepuluh) tahun; MUHAMMAD NAUFAL AL-FARIZQI umur + 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sembilan bulan;
- Bahwa Pemohon tinggal di xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXXXXX, XXXXX, Kabupaten XXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXX  
sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN DOMPU - NTB,  
DORA TANGGA, DOMPU,

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki wanita lain;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 19 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan nomor register JUANDA, SH., MH pada tanggal 19 Juni 2024 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P. serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 November 2010 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxx berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 November 2010 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon MUHAMMAD RIFQI AL-FURQAN umur + 12 (dua belas) tahun; MUHAMMAD SAPUTRA FAKHRULLAH umur + 10 (sepuluh) tahun; MUHAMMAD NAUFAL AL-FARIZQI umur + 6 (enam) tahun;;

2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan

- a. Termohon suka mencaci maki Pemohon;
- b. Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- c. Tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga;
- d. Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan menghina Pemohon dan selalu minta diceraikan;

3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun lamanya;

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Pemohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Pemohon bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga*

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.198.400,- ( seratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriyah oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kurniawan, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	53.400,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>198.400,00</b>
(seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)		